



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR : 421.095/DIKPORA-BALUT/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM BULAN BINTANG
KECAMATAN BANGGAI TENGAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

- Menimbang :
- Bawa berdasarkan Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal. Perlu diberikan Izin oprasional dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan nonformal, untuk mendapatkan kepastian Hukum.
 - Bawa berdasarkan huruf a, diatas maka dipandang perlu memberikan izin oprasional yang di tetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kabupaten Banggai Laut.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5398);
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut No 7 Tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Banggai Laut.
7. Peraturan Bupati Banggai Laut No 3 tahun 2017 tentang susunan organisasi Daerah kabupaten Banggai Laut.

Memperhatikan : Izin oprasional PKBM BULAN BINTANG kec Banggai Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non formal kepada :

Nama Lembaga : PKBM BULAN BINTANG

Jenis Kegiatan : Paud, Pendidikan kesetaraan (paket A, B dan C) Kursus dan Pelatihan.

Alamat Kantor : Desa Timpong, Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai laut.

Kedua

: Izin oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Non formal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak **Oktober 2020** sampai dengan **Oktober 2023**.

Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 09 Oktober 2020

